



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARANG ANYAR**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 3 - A.6/31.71.02.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 22 April 2015 tentang Susunan Pengurus BKB PAUD KASIH IBU Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karang Anyar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : SPS PAUD **KASIH IBU**

Alamat : JL. D GG. VIII No. 28 RT.010 RW.005
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : **SITI KHOTIPAH**

Penyelenggara : **SITI KHOTIPAH**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23-10-2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Karang Anyar

Soryan Hidayat
NIP. 197804262010011009

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.





**KEPUTUSAN LURAH KARANG ANYAR
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) KASIH IBU
KELURAHAN KARANG ANYAR**

LURAH KARANG ANYAR

- Menimbang** : 1 bahwa untuk lebih meningkatkan dan menjamin efektifitas kegiatan Pendidikan Non Formal BKB PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang dibina oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Karang Anyar
- 2 bahwa Kepengurus BKB PAUD, yang selanjutnya disebut BKB PAUD KASIH IBU tersebut diatas, perlu dibentuk Susunan Pengurus dengan Keputusan Lurah Karang Anyar
- Mengingat** : a Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2075 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Mekanisme dan Pelaksanaan 10 Program PKK Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 868 Tahun 1988 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Keanggotaan Pengurus PKK Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARANG ANYAR TENTANG BKB PAUD KASIH IBU JL. D Gg. VIII RT.10/05 Nomor 28 KECAMATAN SAWAH BESAR**
- Pertama** : Susunan Kepengurusan BKB PAUD KASIH IBU Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar
- Kedua** : Susunan Nama Pengurusan BKB PAUD KASIH IBU Kelurahan Karang Anyar setelah disempurnakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat ;
2. Kepala Sudin Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
3. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
4. Camat Sawah Besar ;
5. Kasi Pendidikan Kecamatan Sawah Besar

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karang Anyar
Nomor : 10 Tahun 2015
Tanggal : 22 April 2015

**SUSUNAN PENGURUS
PAUD KASIH IBU
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Pembina : 1. Lurah Karang Anyar
2. Ketua TP PKK Kelurahan Karang Anyar

Penasehat : 1. Ketua RW.05
2. LMK RW.05
3. Ketua TP PKK RW.05

Ketua : Siti Khotipah SPd

Sekretaris : Asep Irawan, SE

Bendahara : Lela Nurlela

Seksi-seksi :

1. Pendidik
Staff Pengajar : 1. Upit
2. Fauziah Mediasyari S
3. Yuliatwati
4. Saroh

2. Humas : Fadliyandi
3. Perlengkapan : Romlah
4. Kesehatan & Gizi : Puskesmas
5. Penjaga Sekolah : Noval

Tenaga Pendidik

1. Fauziah Mediasyari S
2. Saroh
3. Lela Nurlela
4. Yuliatwati
5. Upit Indrayani

